



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Demokratis, Loyal, Disiplin, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

**JL. PEMUDA KM 2 REMBANG
Telp./Fax.90295) 692311**



dinpermadesrembangkab.go.id
[dinpermadesrembang](https://www.instagram.com/dinpermadesrembang)
[dinpermades kabupaten rembang](https://www.facebook.com/dinpermadeskabupatenrembang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes,

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/27/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Rembang, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	8
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
1.2.2 Anggaran.....	10
1.3 Dasar Hukum	11
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	12
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	14
2.3. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	21
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	22
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir	28
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..	29
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	29
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	31
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	32
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	39
3.2 Realisasi Anggaran.....	46

BAB IV	51
P E N U T U P.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Prestasi yang Diraih	52
4.3 Inovasi Yang Dilakukan.....	52
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja	52
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	11
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	13
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	14
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2024.....	15
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2024	16
Tabel 2. 5 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinpermades Tahun 2024	16
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja	22
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 3. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2024	26
Tabel 3. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa	27
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	28
Tabel 3. 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	29
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	30
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah	30
Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	31
Tabel 3. 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	32
Tabel 3. 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	34
Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	39
Tabel 3. 14 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Rembang* 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah

dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

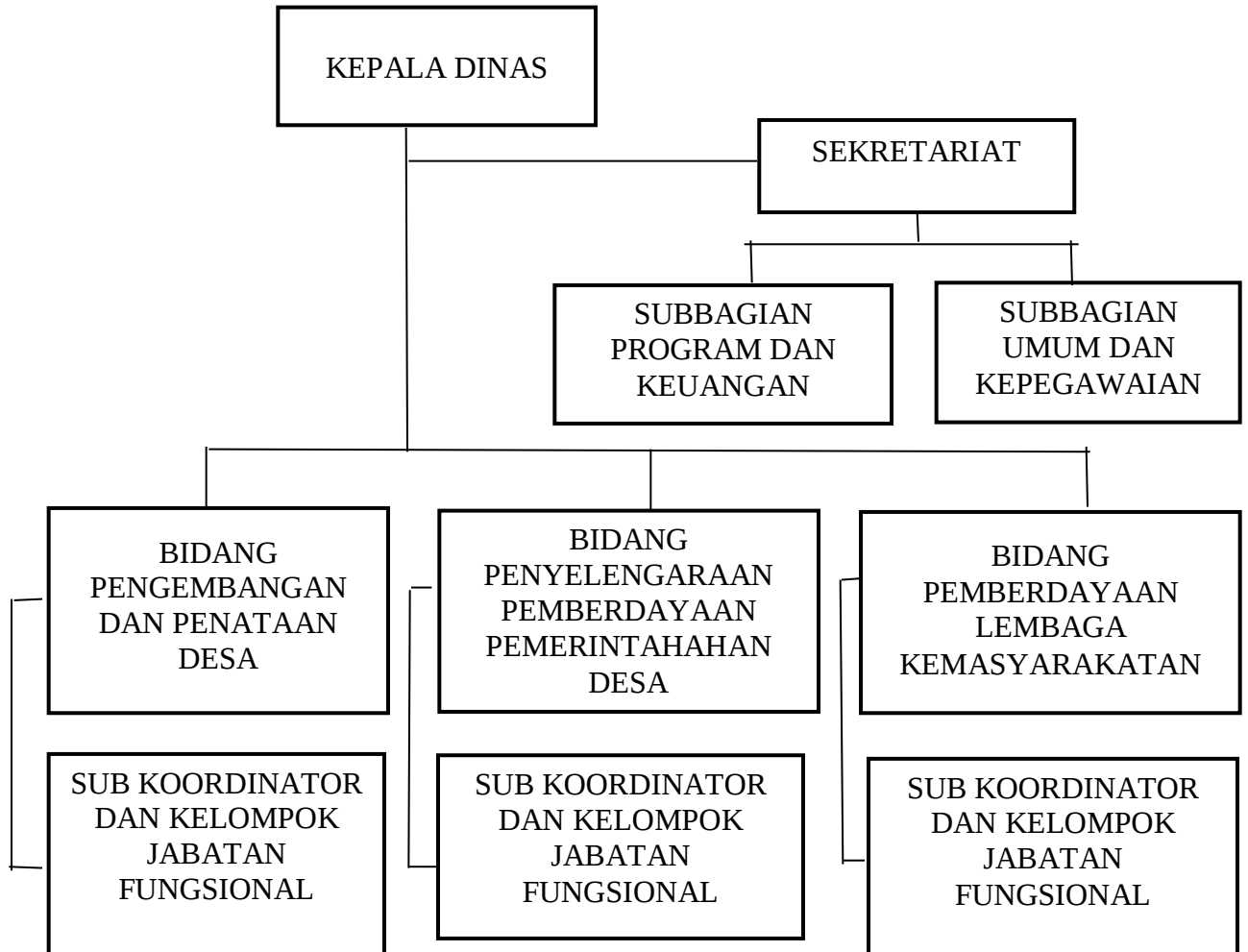
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan dan Penataan Desa
4. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar I. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermapdes Kabupaten Rembang

Sumber Data : Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang:

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 9.276.909.259
Banprov		Rp. 718.000.000
APBD	Tahun 2024	Rp. 9.791.279.386
Banprov		Rp. 974.476.213

Sumber: DPA Dinpermades

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2 Prestasi yang diraih
- 3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah “Meningkatnya Desa Berstatus maju dan mandiri” Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kemandirian Desa”

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Meningkatnya Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase Desa Maju dan Mandiri	28,6	30,7	32,8	34,8	36,9	39
1.1.1		Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	na	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
1.1.2			Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	na	54	55	55,5	56	56,5

Sumber : Renstra Dinpermades Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Meningkatnya Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%		Jumlah desa mandiri + jumlah desa maju / Jumlah desa keseluruhan x 100% (Lihat data IDM)	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
1.1.1	Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%		Jumlah PADes se Kabupaten / jumlah pendapatan desa x 100%	Siskeudes
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	Angka		Jumlah skor kinerja desa / jumlah keseluruhan desa x 100%	Siskeudes

Sumber : Renstra Dinpermades Tahun 2021-2026

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 :

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2024

N0.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	34,8
1.1		Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1,4
			Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	angka	55,5

Sumber : Rencana Kerja Dinpermades Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Mandiri	1) Persentase Desa maju dan Mandiri	%	34,8
2	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	2) % Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1,4
		3) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	angka	55,5

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang:

Tabel 2. 5 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinpermades Tahun 2024

No	Program – Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD Dinpermades	73
		Nilai IKM OPD Dinpermades	84
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	% Keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	90%
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok

No	Program – Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	90 %
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 org
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1dok
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100 %
1.3.1	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1paket
1.3.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
1.3.4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
1.3.5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok
1.3.6	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	90 %
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100 %
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap
1.5.2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap

No	Program – Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lap
1.5.4	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	% BMD dengan kondisi Baik	90%
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit
1.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 unit
2	Program Penataan Desa	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2,4 %
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	% Desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa sesuai standart	2,4 %
2.1.1	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	14 desa
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	68 %
3.1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang % Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	75 % 71 %
3.1.1	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 dok
3.1.2	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 dok
4	Program Administrasi Pemerintahan desa	% Pemerintah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas Rata-rata IKM Desa	49 % 72

No	Program – Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		% Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	19 %
4.1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	% Anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS	53 %
		% Desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas	49 %
		% Pemerintah Desa dengan penatausahaan aset baik	58 %
		% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	5,2 %
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	287 dok
4.1.2	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	137 dok
4.1.3	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 orang
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	287 dok
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	64 %
5.1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% Lembaga Ekonomi Desa Aktif	28 %
		% Lembaga sosial dan budaya aktif	90,8 %
		% Posyantekdes aktif	76 %
5.1.1	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya`	299 lembaga

No	Program – Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.1.2	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dok
5.1.3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dok

Sumber : DPA Dinpermades Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
1	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase Desa maju dan mandiri	34,8	65,9	189,37	Sangat tinggi	Dinpermades
1.1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,4	1,7	121,43	Sangat tinggi	Dinpermades
1.1.1		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	55,5	51	91,89	Sangat tinggi	Dinpermades

Sumber: Dinpermades 2024

Capaian Persentase Desa maju dan mandiri Tahun 2024 sebesar 189,37% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 34,8%. Realisasi Persentase Desa Maju dan Mandiri sebesar 65,9%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan status Desa Mandiri 4,88 % atau sejumlah 14 desa naik dari kriteria status Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Status Desa Maju terjadi Kenaikan sebesar 7,32 % atau naik sejumlah 21 desa dari kriteria status

Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Capaian Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa sebesar 121,43% dari target yaitu sebesar 1,4%. Realisasi Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa sebesar 1,7%

Dan capaian Rata-rata skor kinerja pemerintah desa sebesar 91,89% dengan realisasi sebesar 51 dari target yang telah ditetapkan yaitu 55,5.

➤ **INDEKS DESA MEMBANGUN**

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

a. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

b. Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

c. Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

d. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

e. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.



Rata-rata Nilai IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. Ketahanan Ekonomi : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM < 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM < 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2020-2024

Indeks Desa Membangun	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	0,677	0,689	0,706	0,725	0,742

Sumber data: Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Rembang sampai dengan Triwulan IV menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,742% naik 0,017% dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.

Tabel 3. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2024

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Sumber	4	4	10	-	-
2	Bulu	1	8	7	-	-
3	Gunem	3	13	0	-	-
4	Sale	0	5	10	-	-
5	Sarang	3	11	9	-	-
6	Sedan	1	9	11	-	-
7	Pamotan	1	9	13	-	-
8	Sulang	2	15	4	-	-
9	Kaliori	1	18	4	-	-
10	Rembang	11	16	0	-	-
11	Pancur	2	14	7	-	-

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
12	Kragan	2	9	16	-	-
13	Sluke	0	7	7	-	-
14	Lasem	5	15	0	-	-
	Jumlah	36	153	98		

Sumber data: Dinpermades 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 14 Kecamatan dan 287 desa di Kabupaten Rembang, terdapat 36 desa status Desa Mandiri, 153 desa dengan status Desa Maju dan status Desa Berkembang yaitu sejumlah 98 desa .

Tabel 3. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa

No	Status	Tahun 2021	%	Tahun 2022	%	Tahun 2023	%	Tahun 2024	%	Keterangan
1	Mandiri	7	2,43	14	4.88%	22	7.66%	36	12,54%	Naik
2	Maju	75	26,13	99	34.49%	132	45.99%	153	53,31%	Naik
3	Berkembang	205	71,42	174	60.63%	133	46.34%	98	34,14%	Turun
4	Tertinggal	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	-
5	Sangat Tertinggal	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0	-
	Jumlah	287		287		287		287		

Sumber data: Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan status desa di tahun 2024. Status Desa Mandiri terjadi Kenaikan 4,88 % atau sejumlah 14 desa naik dari kriteria status Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Status Desa Maju terjadi Kenaikan

sebesar 7,32 % atau naik sejumlah 21 desa dari kriteria status Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Sedangkan yang terjadi penurunan adalah Status Desa Berkembang, yang Turun sebesar 12,2 % atau 35 desa karena perubahan status menjadi Desa Maju. Dan sejak tahun 2021 sudah tidak terdapat desa Tertinggal maupun Desa Sangat Tertinggal.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	30,7%	39,3%	128,01 %	32,8	53,6%	163,41 %	34,8	65,9	189,37
1.1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,2%	1,57%	130,83 %	1,3	1,6	123,08 %	1,4	1,7	121,43
1.1.2		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	54	59	109,26 %	55	49	89,09 %	55,5	51	91,89

Berdasarkan tabel diatas bahwa dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, capaian Persentase desa maju dan mandiri mengalami kenaikan 35,4% dari tahun 2022 dengan capaian sebesar 128,01% dan di Tahun 2023 sebesar 163,41%. Capaian di tahun 2024 sebesar 189,37% atau mengalami kenaikan sebesar 25,96%.

Capaian Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa mengalami penurunan 7,75 % dari tahun 2022 dengan capaian 130,83% dan di Tahun 2023 sebesar 123,08%. dan Tahun 2024 mengalami penurunan 1,65% dengan capaian sebesar 121,43%. Namun demikian, realisasi telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Rata-rata skor kinerja pemerintah desa mengalami penurunan dari

Tahun 2022 sebesar 20,17% dengan capaian 109,26% dan di Tahun 2023 sebesar 89.09 %. Dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,8% dengan capaian sebesar 91,89%.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	65,9 %	39 %	168,97 %
1.1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,7%	1,6%	106,25%
		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	51	56,5	90,26%

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka persentase Desa Maju dan Mandri telah mencapai 168,97% dari target sebesar 65,9%. Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa telah mencapai 106,25% dan Rata-rata skor kinerja pemerintah desa telah mencapai 90,26 %.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	65,9%	8,6%	766,28%
		Jumlah Desa Mandiri	36	6.444	0,56%

Sumber : Renstra Kemendesa PDTT Tahun 2020-2024

Capaian kinerja tahun 2024 pertumbuhan jumlah desa mandiri diatas jumlah pertumbuhan di tingkat nasional. Sedangkan jumlah tersebut berkontribusi 0,56% untuk capaian nasional yang menargetkan jumlah desa mandiri tahun 2024 sejumlah 6.444 desa dari 74.887 seluruh Indonesia.

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	65,9%	6,16%	1.069,8%
1.1		Persentase peningkatan jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah (Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM))	12,54%	6,16%	203,57%

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	34,8%	65,9%	189,37 %	Capaian realisasi mencapai 189,37%, karena ada peningkatan status desa Maju dan Mandiri dari tahun sebelumnya. 14 desa Status Desa maju naik menjadi desa mandiri dan 21 desa naik dari status desa berkembang menjadi status desa maju	
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,4%	1,7%	121,43 %	Total jumlah PADes se Kabupaten sebesar Rp. 6.893.187.648_ dan total jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 400.683.676.723 sehingga capaian realisasi melampaui target yaitu sebesar 121,43 %	

		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	55,5	51	91,89 %	Dari total APBDes tahun 2024 sebesar 448.850.191.848 terdapat realisasi anggaran belanja sebesar 405.859.972.205, sehingga capaian realisasi nya 91,89%	
--	--	--	------	----	---------	---	--

Sumber Data : Dinpermades 2024

Dari table diatas data dilihat bahwa capaian Persentase desa maju dan mandiri adalah sebesar 189,37 % dan capaian Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa sebesar 121,43% dan Rata-rata skor kinerja pemerintah desa mencapai 91,89%, hal ini menunjukkan fasilitasi yang dilakukan mampu mendorong pemerintah desa untuk bergerak mencapai kemandirian.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi berbicara mengenai input dan output serta terkait dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Singkatnya efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara input dan output. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

Tabel 3. 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
I	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	34,8%	65,9%	189,37 %	10.765.755.599	10.051.062.586	93,36%	6,64%
1.1	Meningkatnya kemandirian desa	1,4%	1,7%	121,43 %	10.765.755.599	10.051.062.586	93,36%	6,64%
1.1.1	Persentase kontribusi	55,5	51	91,89 %				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat
1.1.2	PADes terhadap pendapatan desa							
	Rata-rata skor Kinerja Pemerintah desa	34,8%	65,9%	189,37 %				

Sumber : Dinpermades 2024

Tabel 3. 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM OPD	84	86,34	102,78	4.348.998.186	4.167.838.578	93,83%	6,17%
		Nilai SAKIP	73	67,66	92,68				
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	90%	90%	100%	15.000.000	8.227.600	54,85%	45,15%
2	Administrasi keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	90%	90%	100%	3.518.022.850	3.416.066.012	97,10%	2,9%
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100%	100%	100%	157.053.336	137.901.800	87,80%	12,2%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan sarana Prasarana aparatur	90%	90%	100%	46.549.000	41.372.000	88,88%	11,12%
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	% pemenuhan pelayanan penunjang perkantoran	100%	100%	100%	524.785.120	500.595.558	95,39%	4,61%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% BMD dengan kondisi baik	90%	90%	100%	75.287.880	55.735.608	74,03%	25,97%
II	Program penataan Desa	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2,4%	13,59%	566,25%	130.000.000	127.804.526	98,31%	1,69%
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	% desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa	2,4%	13,59%	566,25%	130.000.000	127.804.526	98,31%	1,69%
III	Program Kerjasama Antar Desa	Persentase Bumdesma kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	68%	76,92%	113,12%	2.010.476.213	1.949.619.325	96,97%	3,03%
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang	75%	33,3%	44,4%	2.010.476.213	1.949.619.325	96,97%	3,03%
		% Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	71%	57,14%	80,48%				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas	49%	75,88%	154,86%	3.526.281.200	3.139.561.656	89,03%	10,97%
		Rata-rata IKM desa	72	80,32	111,56%				
		% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	19	11,61	61,11%				
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	% anggaran desa yang mendukung Pronangkis	53%	20,9%	39,43%	3.526.281.200	3.139.561.656	89,03%	10,97%
		% desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas	49%	75,88%	154,86%				
		% Pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik	58%	62,7%	108,10%				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	5,2%	100%	1.923,07%				
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	64%	67%	104,69%	750.000.000	666.238.500	88,83%	11,17%
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah	% lembaga ekonomi desa aktif	28%	30,3%	108,21%	750.000.000	666.238.500	88,83%	11,17%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kabupaten/Kota								
		% lembaga sosial budaya aktif	90,8%	93,8%	103,30%				
		% posyantekdes aktif	76%	77%	101,31%				

Sumber: Dinpermades 2024

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	189,37 %				Menunjang	
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	121,43 %				Menunjang	
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah desa	91,89 %				Menunjang	
				Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	102,78	Menunjang	
					Nilai IKM OPD	92,68	Menunjang	
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Menunjang	
				Administrasi keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Menunjang	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89,29%	Menunjang	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi- kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang	
				Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100%	Menunjang	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	Menunjang	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	% pemenuhan pelayanan penunjang perkantoran	100%	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% BMD dengan kondisi baik	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang	
				Program penataan Desa	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	566,25 %	Menunjang	
				Penyelenggaraan Penataan Desa	% desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa	566,25 %	Menunjang	
				Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	279%	Menunjang	
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdesma kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	113,12 %	Menunjang	
				Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang	44%	Tidak Menunjang	Dari 6 jumlah Bumdesma kawasan, hanya 2 Bumdesma dengan klasifikasi Berkembang
					% Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	80%	Menunjang	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas	154,86%	Menunjang	
					Rata-rata IKM desa	111,56%	Menunjang	
					% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	61,11 %	Menunjang	
				Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	% anggaran desa yang mendukung Pronangkis	39,15%	Menunjang	Kebijakan Pusat Dana Desa untuk BLT berkurang prosentase nya.
					% desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas	154,86%	Menunjang	
					% Pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik	108,10%	Menunjang	
					% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	1923,08 %	Menunjang	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Menunjang	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	209,49%	Menunjang	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	62,72%	Menunjang	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	104,69%	Menunjang	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% lembaga ekonomi desa aktif	108,21%	Menunjang	
					% lembaga sosial budaya aktif	103,30%	Menunjang	
					% posyantekdes aktif	101,32%	Menunjang	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	Menunjang	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Menunjang	

Sumber Data : Dinpermades 2024

Sasaran Meningkatnya kemandirian desa ditunjang 5 program yang mencakup 10 Kegiatan dan 29 sub kegiatan. Secara umum capaian indikator program kegiatan penunjang ini tercapai sangat baik. Ketercapaian program-program tersebut rata-rata meningkat dibandingkan tahun 2023. Namun ada 2 indikator kegiatan yang belum tercapai yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan indikator % Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang hanya tercapai 44%. Hal ini karena dari 6 jumlah Bumdesma Kawasan hanya 2 Bumdesma dengan klasifikasi berkembang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja yaitu :

- Political will dan komitmen masih rendah,
- Kurang kepedulian memiliki keberadaan Bumdesma,
- Kurang serius dalam mensukseskan program bersama ,
- Kurangnya terobosan inovasi serta kurangnya SDM yang berpengalaman dalam mengelola kegiatan,
- Perencanaan pengelolaan dan keuangan yang masih lemah,
- dukungan dalam pengelolaan secara transparan melalui Digitalisasi masih lemah

Dan indikator kegiatan yang belum tercapai lainnya adalah indikator Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan indikator % anggaran desa yang mendukung Pronangkis dengan capaian 39,15% . Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja yaitu : Kebijakan Pusat Dana Desa untuk BLT berkurang persentasenya .

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.349.998.186	4.167.838.578	95,81%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	15.000.000	8.227.600	54,85%
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	9.000.000	7.925.100	88,06%
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.000.000	302.500	10,08%
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	3.000.000	0	0%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.518.022.850	3.416.066.012	97,10%
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.456.855.850	3.357.066.012	97,11%
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	61.167.000	59.000.000	96,45%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.053.336	137.901.800	87,81%
1.3.1	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	3.000.000	1.439.800	47,99%
1.3.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.330.000	1.964.400	36,85%
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	37.483.000	27.385.600	73,06%
1.3.4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	9.500.000	6.921.400	72,85%
1.3.5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100%
1.3.6	Penyediaan bahan/material	9.000.000	8.934.100	99,27%
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	89.140.336	87.656.500	98,34%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.549.000	41.372.000	88,88%
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	46.549.000	41.372.000	88,88%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	524.785.120	500.595.558	95,39%
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	480.000	48%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5.2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.800.000	51.436.433	92,18%
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	126.718.000	121.148.000	95,60%
1.5.4	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	341.267.120	327.531.125	95,97%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	87.587.880	63.675.608	72,70%
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	75.287.880	55.735.608	74,03%
1.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.300.000	7.940,000	64,55%
2	Program Penataan Desa	130.000.000	127.804.526	98,31%
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	130.000.000	127.804.526	98,31%
2.1.1	Fasilitasi tata Wilayah Desa	130.000.000	127.804.526	98,31%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	2.010.476.213	1.949.619.325	96,97%
3.1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	2.010.476.213	1.949.619.325	96,97%
3.1.1	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	1.760.476.213	1.728.456.325	98,18%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.1.2	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	250.000.000	221.163.000	88,46%
4	Program Administrasi Pemerintahan desa	3.526.281.200	3.139.561.656	89,03%
4.1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	3.526.281.200	3.139.561.656	89,03%
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	134.932.200	134.731.000	99,85%
4.1.2	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	3.191.600.000	2.805.994.256	87,92%
4.1.3	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	186.034.000	185.416.400	99,67%
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	13.715.000	13.420.000	97,84%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat	750.000.000	666.238.500	88,83%
5.1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	750.000.000	666.238.500	88,83%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.1	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50.000.000	43.619.200	87,24%
5.1.2	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	100.000.000	86.280.800	86,28%
5.1.3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	600.000.000	536.338.500	89,39%

Sumber: Laporan Keuangan Dinpermades 2023

Anggaran Dinpermades Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata capaian anggaran belanja sebesar 93,79%.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang memiliki sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kemandirian desa dengan Indikator Persentase Kontribusi PADes terhadap pendapatan desa dan Rata-rata Skor Kinerja Pemerintah Desa.

Hasil Pengukuran pencapaian sasaran dengan indikator Persentase Kontribusi PADes terhadap pendapatan desa tercapai 121,43% dan rata-rata skor kinerja pemerintah desa tercapai 91,89%.

2. Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang pada Tahun 2024 sebesar Rp. 714.693.014 (6,81%)

4.2 Prestasi yang Diraih

1. Pemerintah Daerah Terbaik Penyaluran Dana Desa Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati .
2. Peringkat 3 dalam Lomba TTG Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam Kategori Inovas TTG.

4.3 Inovasi Yang Dilakukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kinerja telah melakukan inovasi yaitu dengan menerapkan Cash Management System (CMS) dalam setiap transaksi melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di seluruh desa pada tahun ini.

CMS merupakan layanan pengelolaan keuangan untuk nasabah non-perorangan yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara online. Dengan CMS, semua transaksi pemerintahan desa dapat dilakukan langsung dari kantor desa masing-masing.

Pelaksanaan CMS telah diatur dalam Perbup nomor 33 tahun 2023 tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Di Desa

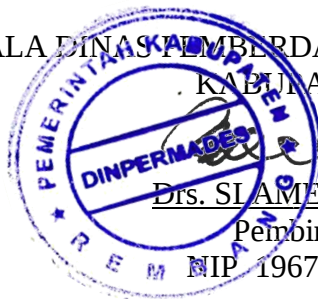
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang di masa mendatang antara lain :

1. Perbaiki perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Rembang sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
3. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199303 1 010

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Pemuda KM.2 Telepon (0295) 692311 Faksimile (0295) 691349

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 8 Januari 2024



Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



Pihak Pertama

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705201993031010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan :		
1.1	Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	34,8%
2.	Sasaran :		
2.1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Kontribusi PADes Terhadap Pendapatan Desa	1,5%
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	55,5

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.492.892.000	APBD
2	Penataan Desa	100.000.000	APBD
3	Peningkatan Kerjasama Desa	886.000.000	APBD
4	Administrasi Pemerintahan Desa	3.541.600.000	APBD
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat dan Masyarakat Hukum Adat	750.000.000	APBD

Rembang, 8 Januari 2024

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ S.Pd.I

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda Km.02 Telp./Fax.(0295) 692311
REMBANG – JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Desember 2024

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705201993031010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan :		
1.1	Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	34,8%
2.	Sasaran :		
2.1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Kontribusi PADes Terhadap Pendapatan Desa	1,4%
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	55,5

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.348.998.186	APBD
2	Penataan Desa	130.000.000	APBD
3	Peningkatan Kerjasama Desa	2.010.476.213	APBD
4	Administrasi Pemerintahan Desa	3.526.281.200	APBD
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat dan Masyarakat Hukum Adat	750.000.000	APBD
	Jumlah	10.765.755.599	APBD

Rembang, 3 Desember 2024



H. ABDUL HAFIDZ S.Pd.I



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670520 199303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda Km.02 Telp./Fax.(0295) 692311
REMBANG – JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY KRISTIONO, S.STP,M.Kom
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Desember 2024



Pihak Kedua
Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

Pihak Pertama

HERY KRISTIONO, S.STP,M.Kom
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810408 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	73
1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM OPD	84

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.348.998.186	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	APBD
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.518.022.850	APBD
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.053.336	APBD
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.549.000	APBD
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.785.120	APBD
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.587.880	APBD

Rembang, 3 Desember 2024

SEKRETARIS



HERY KRISTONO, S.STP,M.Kom
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810408 199912 1 001

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pemuda Km.02 Telp./Fax.(0295) 692311
REMBANG - JAWA TENGAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG PRIYANTORO, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PENATAAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Desember 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010


BAMBANG PRIYANTORO, S.IP
Pembina
NIP. 19730212 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
I.	Program		
I.1	Tercapainya Desa yang telah Menetapkan Batas Wilayah Desa	Persentase desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2,4%
I.2	Meningkatnya Bumdesma yang Berkontribusi terhadap PADes	Persentase Bumdesma Kawasan Pedesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	68 %
II.	Kegiatan		
II.1	Tersusunnya Dokumen Batas Wilayah Desa	Persentase desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa	2,4%
II.2	Tercapainya Bumdesma yang Berkontribusi terhadap PADes dan Bumdesma lainnya dengan Klasifikasi Berkembang	Persentase Bumdesma Kawasan dengan klasifikasi berkembang	75%
		Persentase bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	71%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
I	Penataan Desa	130.000.000	APBD
a.	Penyelenggaraan Penataan desa	130.000.000	APBD
II	Peningkatan Kerja sama antar desa	2.010.476.213	APBD
a.	Fasilitasi Kerjasama antar desa	2.010.476.213	APBD

Rembang, 3 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PENATAAN DESA


BAMBANG PRIYANTORO, S.IP
Pembina
NIP. 19730212 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pemuda Km.02 Telp./Fax.(0295) 692311
REMBANG - JAWA TENGAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. NUR SAID, S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Desember 2024

Pihak Kedua

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

Pihak Pertama

MOH. NUR SAID S.STP, M.Si
Penata Tingkat 1
NIP. 19880507201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program		
I.1	Meningkatnya aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintah Desa yang Optimal	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	19%
I.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa yang berkualitas	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas	49%
I.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah desa	Rata-rata IKM Desa	72
II.	Kegiatan		
II.1	Terkelolanya APB Desa berkualitas	Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas (tepat waktu, progres pendapatan PADes meningkat dan bertanggung jawab)	49%
II.2	Tersedianya Anggaran Desa yang Mendukung PRONANGKIS	Persentase anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS	53%
II.3	Terlaksananya Penerapan Standart Pelayanan Minimal Desa	Persentase pemerintah desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal Desa	5.2%
II.4	Tercapainya Pemerintah Desa dengan Penatausahaan Aset Baik	Persentase pemerintah desa dengan penatausahaan aset terbaik	58%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
I	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.526.281.200	APBD
a.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.526.281.200	APBD

Rembang, 3 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

[Signature]

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA

[Signature]

MOH. NUR SAID, S.STP, M.Si
Penata Tingkat 1
NIP. 19851015 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda Km.02 Telp./Fax.(0295) 692311
REMBANG - JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI KASMIRAH, SH, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SLAMET HARYANTO, M Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Desember 2024

Pihak Kedua

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Rembing Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

Pihak Pertama

SITI KASMIRAH, SH, MM
Pembina
NIP. 19670722 199003 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program		
I.1	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	64%
II.	Kegiatan		
II.1	Terlaksananya Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif	Persentase Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif	90.8%
II.2	Terlaksananya Lembaga Ekonomi Desa Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	28%
II.3	Terlaksananya Posyantekdes Aktif	Persentase posyantekdes aktif	76%

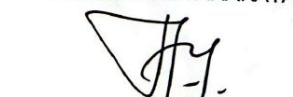
No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
I	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	750.000.000	APBD
a.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	APBD

Rembang, 3 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN


SITI KASMIRAH, SH, MM
Pembina
NIP. 19670722 199003 2 006

Lampiran 3

Matriks Renstra (5 tahun)

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri				Persentase desa berstatus maju dan mandiri	%	19,9	28,6	30,7		32,8		34,8		36,9		39		39		DINPERMADDES
	Meningkatnya Kemandirian Desa			Persentase Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1	na	1,2		1,3		1,4		1,5		1,6		1,6		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	Angka	na	na	54		55		55,5		56		56,5		56,5		
		00	NON URUSAN																	
		00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota	Nilai Sakip OPD	Angka	66,93	na	70	4.482.835	72	6.230.000	73	6.840.000	74	7.435.000	76	7.478.000	76	32.430.835	DINPERMAD ES
				IKM	Angka	76,74	na	80		82		84		86		87		87		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat	%	75		80		85		90		95		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								2020	2021	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				at Daerah																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	75		80		85		90		95		100		100		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	75		80		85		90		95		100		100		
			Administrasi Umum Perangkat	% Pemenuhan pelayanan	%	80		100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Daerah	umum																
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	65		80		85		90		95		100		100		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	%	90		100		100		100		100		100		100		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	% BMD dengan kondisi Baik	%	60		80		85		90		95		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			ng Urusan Pemerintahan Daerah																	
		2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
		2.13.02	Program Penataan Desa	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	%	0	na	1,7	225.000	2	21.000.000	2,4	22.000.000	2,7	23.000.000	3	24.000.000	3	90.225.000	DINPE RMAD ES
			Penyelen ggaran penataan desa	% Desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa	%			1,7		2		2,4		2,7		3		3		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Outcome dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2.13.03	Proram Peningkatan Kerjasama Desa	% Bumdes ma Kawasan Perdesaan dan Bumdes ma lainnya yang berkont rbusi terhada p PAdes	%	14	27	41	1.377.778	55	2.500.000	68	2.550.000	82	2.600.000	100	2.650.000	100	11.677.778	DINPERMAD ES
			Fasilitas i Kerja sama antar Desa	% Bumdes ma kawasan dengan klasifikasi berkembang	%	13	25	38		50		75		88		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				% Bumdes ma lainnya dengan klasifikasi berkembang	%	14	29	43		57		71		86		100		100		
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pemerintahan Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas	%	na	na	46,3	5.574.399	47	133.600.000	49	137.610.000	52	137.620.000	56	137.630.000	56	552.034.399	DINPERMADDES
				Rata-rata IKM Desa	Angka	na	na	70		71		72		73		74		74		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				% Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes	%	na	na	16		17		19		22		26		26		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	% Desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas	%	na	na	46,3		47		49		52		56		56		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				% Anggaran desa yang mendukung PRONA NGKIS	%	na	na	50		51		53		56		60		60		
				% Pemerintah desa yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Desa	%	na	na	1,7		3,4		5,2		6,9		8,7		8,7		
				% Pemerintah Desa dengan Penatausahaan aset	%	na	na	16		17		19		22		24		26		

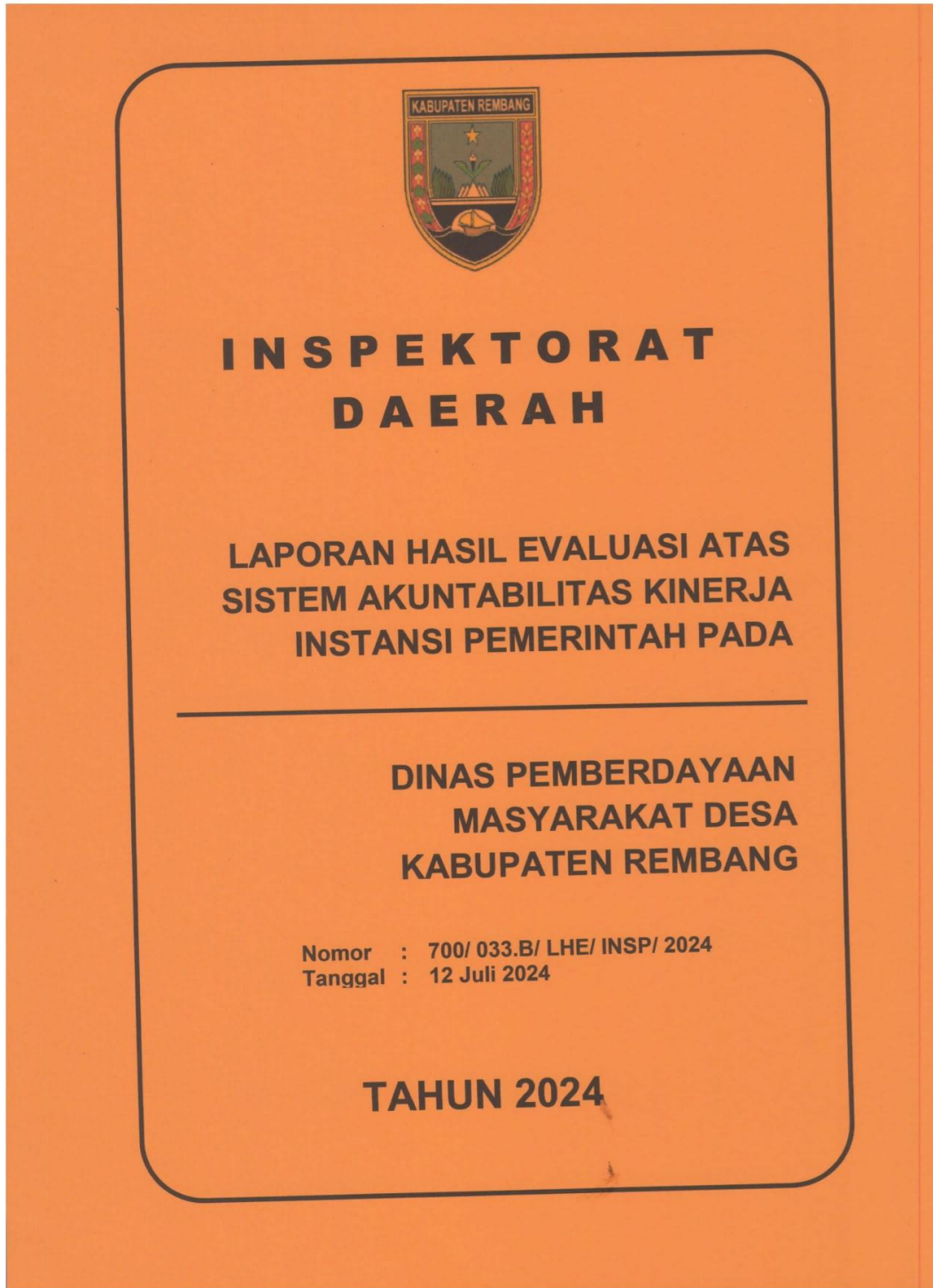
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				baik																
		2.1 3.0 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	55	56	58	979.017	61	1.550.000	64	1.575.000	66	1.600.000	69	1.600.000	69	7.304.017	DINPERMADES
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan	% Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif	%	84	85	85,6	89,2	90,8	92,2	97	97	97	97	97	97	97		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			lembaga adat tingkat daerah /Kabupaten/ Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/ Kota																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Lembaga Ekonomi Desa Aktif	%	15	15	20		25		28		31		36		36		
				Posyandekdes aktif	%	66	69	70		73		76		78		80		80		

Lampiran 4

LHE SAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Raya Rembang – Lasem KM 1,1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
NOMOR : 700/033.B/LHE/INSP/2024
TANGGAL : 12 Juli 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Surat Tugas Inspektur No. 000.1.2.3 /007/ INSP / 2024 tanggal 29 Mei 2024. Kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, dengan memperoleh nilai sebesar **67,66** dengan predikat “B”.

Evaluasi AKIP th. 2023

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Bupati Rembang nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat ;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

Evaluasi AKIP th. 2023

2

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

1. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. RUANG LINGKUP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka

pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. METODOLOGI

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari evaluator.

C. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Evaluasi AKIP th. 2023

4

Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Rembang melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang terdiri :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 84

D. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2023 melaksanakan 5 (Lima) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis tahun. 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase desa maju dan mandiri	%	32,8
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	%	1,3
			Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	Angka	55
			Nilai sakip OPD	Angka	72
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82
			% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	%	2
			Persentase BUMDes kawasan perdesaan dan BUMDes lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	%	55
			Persentase pemerintah desa dengan	%	47

Evaluasi AKIP th. 2023

7

			pengelolaan keuangan desa berkualitas		
			Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	%	17
			Rata-rata IKM desa	Angka	71
			Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	61

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.		Persentase desa maju dan mandiri	%	32,8	Rp 9.994.909.259
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	%	1,3	
		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	Angka	55	
		Nilai saki OPD	Angka	72	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82	
		% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	%	2	
		Persentase BUMDes kawasan perdesaan dan BUMDes lainnya yang berkontribusi	%	55	

Evaluasi AKIP th. 2023

8

		terhadap PADes			
		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	%	47	
		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	%	17	
		Rata-rata IKM desa	Angka	71	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	61	

Tabel. 3

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	32,8	53,6	163,41	Terpenuhi
a.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,3	1,6	123,08	Terpenuhi
		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	55	49	89,09	Terpenuhi
		Nilai sakip OPD	72	70,11	97,37	Terpenuhi
		Indeks Kepuasan	82	80,5	98,17	Terpenuhi

Evaluasi AKIP th. 2023

9

		Masyarakat (IKM)				
		% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2	0	0	Terpenuhi
		Persentase BUMDes kawasan perdesaan dan BUMDes lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	55	80	145,45	Terpenuhi
		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	47	66	140,43	Terpenuhi
		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	17	11,6	68,24	Terpenuhi
		Rata-rata IKM desa	71	80,32	113,13	Terpenuhi
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	61	48,4	79,34	Terpenuhi

E. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Atas rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sesuai hasil evaluasi tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

REKAPITULASI TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL SAHAB TAHUN 2022
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

NO.	NOMOR LUKTANGGAL LKJ	REKOMENDASI	NOMOR TANGGAL SURAT TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT		
				REKAPITULASI	REKAPITULASI	REKAPITULASI
1	Nomor 100/100/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	1. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Nomor 100/100/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	1. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	3. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2	Nomor 100/100/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Nomor 100/100/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	3. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	4. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3	Nomor 100/100/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	3. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Nomor 100/100/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	3. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	4. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	5. Meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dipindai dengan CamScanner

Di pendak dengan CamScanner

1.	Capaian Kinerja yang di peroleh secara berkala harus diupload dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Triwulanan
2.	Keberhasilan pencapaian target harus diupload dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Triwulanan
3.	Pengukuran Kinerja a. Melampirkan dokumen evaluasi kinerja triwulanan (foto, laporan dan daftar hadir)
4.	Data kinerja diarsipkan bertahap namun harus diupload dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Triwulanan
5.	Pengukuran kinerja yang di peroleh secara berkala harus diupload dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Triwulanan

1.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
2.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
3.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
4.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
5.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan

Di pendak dengan CamScanner

1.	Hasil Pengukuran kinerja diupload secara berkala harus diupload dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Triwulanan
2.	Pengukuran Kinerja a. Melampirkan dokumen evaluasi kinerja triwulanan (foto, laporan dan daftar hadir)
3.	Data kinerja diarsipkan bertahap namun harus diupload dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Triwulanan
4.	Pengukuran kinerja yang di peroleh secara berkala harus diupload dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Triwulanan

1.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
2.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
3.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
4.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan
5.	Terdapatnya keterlambatan dalam evaluasi kinerja triwulanan dengan melampirkan Berita Acara evaluasi kinerja triwulanan

	6. Laporan kinerja harus menginformasikan upaya perbaikan dan pengembangan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Tugas memuat dokumen LKJ-IP dengan menginformasikan upaya perbaikan dan pengembangan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Tugas utama dokumen LKJ-IP yaitu dengan menginformasikan upaya perbaikan dan pengembangan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan LKJ-IP)	Salah satu aspek dokumentasi	https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/
	7. Agar mengutip dokumentasi penyusunan LKJ-IP, Monev, dan dalam hal ini	Tugas mengutip dokumentasi penyusunan LKJ-IP, Monev, dan dalam hal ini	Tugasnya dokumentasi penyusunan LKJ-IP, Monev, dan dalam hal ini	Salah satu aspek dokumentasi	https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/
	8. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus mengutip dokumentasi penyusunan LKJ-IP, Monev, dan dalam hal ini	Tugas mengutip dokumentasi penyusunan LKJ-IP, Monev, dan dalam hal ini	Tugasnya dokumentasi penyusunan LKJ-IP, Monev, dan dalam hal ini	Salah satu aspek dokumentasi	https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/ https://www.akip.go.id/

Lampiran 5

Tanggapan/Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

Lampiran : Surat Kepala Dinpermedes Kab. Rembang
Nomor : 700.1.2.1/790/2024
tanggal : 31 Desember 2024

REKAPITULASI TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL SAKIP TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NOMOR LHE/TANGGAL LHE	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				LINK DATA DUKUNG
			NOMOR/TANGGAL SURAT TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	
1	Nomor 700/033.B/INSP/2024 Tanggal 30 Juli 2024	1. Perencanaan Kinerja a. Merekomendasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait untuk mengusulkan pedman teknis penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang menjelaskan secara memadai	Nomor 700.1.2.1/ 790 /2024 Tanggal 31 Desember 2024	Telah melenngkapi pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang menjelaskan secara memadai	Terpenuhinya pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang menjelaskan secara memadai	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1NVCoagQz5X3y3aVqvLscpgC_O9-1WzCn/view?usp=drive_link
		b. Merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Rembang untuk melakukan revisi terhadap dokumen pohn kinerja yang menggambarkan hubungan sebab akibat atau dari pencapaian kinerja serta belum cukup memberikan informasi terkait crosscutting antar bidang dalam hal ini proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi		Telah memperbaiki dokumen pohon kinerja yang menggambarkan huungan sebab-akibat atau dari pencapaian kinerja	Tersusunnya dokumen pohon kinerja yang menggambarkan huungan sebab-akibat atau dari pencapaian kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1NYoyTQheu8lnXSqkTtQea4AgtfMzF5aX/view?usp=drive_link

		c. Merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang untuk melakukan revisi terhadap dokumen rencana aksi dengan mencantumkan penanggungjawab (Pejabat struktural) atas pelaksanaan program dan kegiatan
		d. Merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat an Desa Kab. Rembang untuk melakukan pendokumentasian (foto,notulensi,daftar hadir)dalam pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala atas rencana aksi dan evauasi kinerja
		2. Pengukuran Kinerja a. Merekomendasikan untuk membuat SOP pengumpulan data kinerja yang memuat substansi sesuai Permen PAN &RB Nmor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Telah merevisi dokumen rencana aksi dengan mencantumkan penanggungjawab (Pejabat struktural) atas pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya dokumen rencana aksi dengan mencantumkan penanggungjawab (Pejabat struktural) atas pelaksanaan program dan kegiatan	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1KHsUxbIM0V1BuuqWl6V_zTYZTmGpvcepO/view?usp=drive_link
Telah melengkapi laporan kinerja triwulanan	Terlaksananya monitoring kinerja secara berkala atas rencana aksi dan evaluasi dan telah terdokumentasi	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1ARc3o0sAW5cG_kB_gzrzZg9WYkwKVuB/view?usp=drive_link
Telah melengkapi SOP Pengumpulan data kinerja	Terpenuhinya SOP Pengumpulan data kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1maa-jSb5UoODfjYrUCIc5ZcenOkcHb/view?usp=drive_link

		b. Merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang untuk menyusun media/laporan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit organisasi secara berjenjang serta laporan kinerja triwulanan oeh masing-masing unit
		3. Pelaporan Kinerja a. Merekomendasikan untuk membuat penyajian informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level di perangkat daerah sekitar/kab dalam wilayah eks karesidenan/provinsi/nasional/(benchmark kinerja) beserta analisa dan penjelasannya
		b. Merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Rembang untuk melengkapi data pendukung yang menunjukkan laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
		4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Telah melengkapi laporan kinerja triwulanan	Terpenuhinya laporan kinerja triwulanan	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1n4a7eybC0eNv1yCNkdNe0pQFXUd-MgMU/view?usp=drive_link
Telah merevisi Lkijip	Tersusunnya Lkijip dengan melengkapi informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level di perangkat daerah sekitar/kab dalam wilayah eks karesidenan/provinsi/nasional (benchmark kinerja) beserta analisa dan penjelasannya	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/15NcuxlZ3QPaM7Rsax136OGpH00UDq3Xb/view?usp=drive_link
perubahan DPA mengacu pada laporan kinerja berkala	DPA Perubahan 2024	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/16f1bj0YSCRir34EZkE18WRn0VcMDzR/view?usp=drive_link

		a. Merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Rembang untuk melakukan pendokumentasian (foto,notulensi, daftar hadir) atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan olehTim evaluator Internal SAKIP	Telah melengkapi pendokumentasian berupa foto, notulensi dan daftar hadir	Terpenuhinya dokumentasi berupa foto, notulensi dan daftar hadir	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1ARc3o0sAW5cG_kB_gzrzZg9WYkwKVuB/view?usp=drive_link
		b. Merekomendasikan untuk membuat RENAKSI Tindaklanjut atas Rekomendasi yang dilengkapi data dukungnya	Telah melengkapi RENAKSI tindak lanjut SAKIP	Terpenuhinya RENAKSI tindak lanjut SAKIP	Tuntas	
		c. Merekomendasikan untuk melampirkan dokumen yang menunjukkan Peningkatan skor pada LHE (dari tahun sebelumnya minimal 2 tahun sebelumnya) dan TL hasil rekmendasi yang dilengkapi dengan RENAKSI beserta bukti dukungnya	Telah melengkapi dokumen yang menunjukkan Peningkatan skor pada LHE (dari tahun sebelumnya)	Terpenuhinya dokumen yang menunjukkan Peningkatan skor pada LHE (dari tahun sebelumnya)	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1bY0b68FbQBA1mAJOhK9w3VM_Mlbp1INcb/view?usp=drive_link

KEDINPUS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN REMBANG



Drs. SUTAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

LAMPIRAN 6

PIAGAM PENGHARGAAN



CS Dipindai dengan CamScanner

